

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada akhir tahun 2019, dunia dibuat geger oleh adanya virus corona. *Coronavirus Disease 2019* merupakan penyakit menular yang menyerang saluran pernapasan. Virus tersebut mengakibatkan terjadinya infeksi pernapasan, dimulai dari gejala flu hingga infeksi paru – paru. Pertama kali virus ini terdeteksi di Wuhan, Hubei, China. Semakin cepat penyebarannya dan banyaknya kasus kematian karena virus ini, akhirnya oleh Organisasi Kesehatan Dunia Covid – 19 ditetapkan sebagai pandemi tepatnya pada 11 Maret 2020.

Di Indonesia, kasus Covid – 19 pertama kali terdeteksi pada tahun 2020, yaitu pada tanggal 2 Maret 2020. Semakin hari kasus positif hingga kematian terus meningkat. Sejak kasus Covid – 19 semakin meningkat di Indonesia, menyebabkan beberapa permasalahan sosial dan ekonomi muncul di tengah masyarakat. Tidak dapat dipungkiri, adanya pandemi Covid -19 memberikan pengaruh bagi sebagian besar aspek kehidupan masyarakat di Indonesia, salah satunya di perekonomian. Akibat adanya pandemi Covid – 19, banyak masyarakat yang kehilangan sumber pekerjaan dan pendapatan mereka, sehingga meningkatkan jumlah pengangguran dan kemiskinan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kependudukan LIPI bersama dengan Lembaga Demografi Universitas Indonesia dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa telah terjadi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan penurunan pendapatan tenaga kerja selama masa pandemi Covid – 19 meluas di Indonesia. Tidak hanya berdampak pada rusaknya jaringan pekerjaan bagi pihak terkena PHK, akan tetapi juga menciptakan penurunan pendapatan bagi pekerja yang tidak terkena PHK (Ngadi, Ruth Meiliana, 2020). Melihat hal tersebut, tentu saja pemerintah Indonesia telah menyiapkan dana ratusan triliun dan berbagai program serta kebijakan sosial yang senantiasa diusahakan untuk meminimalisir permasalahan tersebut. Salah satu program yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia yaitu pemberian bantuan sosial.

Penyaluran bantuan sosial sangat penting adanya bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan bantuan sosial merupakan salah satu model skema perlindungan sosial yang bertujuan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dalam rangka mempertahankan hidup. Dalam pelaksanaannya, aparaturnya memiliki peran penting dalam berjalannya proses bantuan sosial agar tepat sasaran. Oleh karena itu, aparaturnya harus lebih proaktif dan bukan hanya reaktif dalam memahami permasalahan masyarakat yang tentunya berkaitan dengan bantuan sosial, terutama dalam masa pandemi seperti saat ini. Melalui pandemi tersebut, masyarakat bisa melihat dan menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparaturnya. Kualitas pelayanan bisa dibuktikan melalui pelayanan yang paling dasar, yaitu pelayanan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintahan yaitu desa.

Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 tentang pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dalam penanganan dampak *Coronavirus Disease 2019*, menetapkan bahwa bantuan sosial yang disalurkan berupa bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai. Untuk bantuan sosial sembako dilaksanakan di wilayah Jabodetabek, meliputi Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Pemerintah Daerah Depok, Pemerintah Daerah Kota Tangerang, Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan, dan Pemerintah Daerah Kota Bekasi. Dan untuk bantuan sosial tunai dilaksanakan di luar wilayah Jabodetabek. Dalam penyaluran bantuan sosial sembako ataupun tunai berdasarkan pada usulan pemerintah daerah yang masyarakatnya diprioritaskan berasal dari data terpadu kesejahteraan sosial.

Di masa pandemi Covid – 19, pemerintah telah menetapkan penyaluran bantuan sosial yang mana itu bersumber dari pemerintah pusat, daerah, ataupun desa terkait. Adapun berbagai bentuk bantuan sosial yang diberlakukan dalam penanganan pandemi yaitu berupa bantuan sosial tunai dan non tunai. Bantuan tunai yaitu bentuk penyaluran bantuan sosial berupa uang langsung tunai yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk membantu menghadapi masalah ekonomi, terutama di masa pandemi Covid – 19. Tujuan dari adanya Bantuan langsung tunai sendiri yaitu untuk menjaga dan melindungi warga kurang mampu atau miskin agar mampu mencukupi kebutuhan mereka dalam rangka bertahan hidup. Sedangkan bantuan sosial non tunai yaitu bentuk penyaluran bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat berupa barang seperti bahan pangan atau sembako.

Di setiap pelaksanaan suatu program, harus memerhatikan prosesnya dengan sebaik mungkin untuk mendapatkan pencapaian yang maksimal. Adanya proses yang dijalankan dengan baik dalam suatu program ditujukan agar program yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan yang berdasarkan visi dan misi, menjaga keseimbangan antara tujuan, sasaran, dan kegiatan, serta untuk mencapai efektivitas dan efisiensi suatu program. Adapun definisi program telah tertuang dalam Undang – Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, yang mengartikan bahwa program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga yang didasarkan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Pada dasarnya dalam proses pelaksanaan suatu kegiatan atau program tentu dapat berhasil, kurang berhasil, ataupun gagal yang mana apabila ditinjau dari aspek hasil yang dicapai. Dikarenakan dalam proses tersebut terdapat berbagai unsur dan prinsip yang bersifat mendukung dan menghambat pencapaian sasaran dan tujuan suatu program.

Seperti halnya dalam melaksanakan program bantuan sosial ini, tidak sembarang dalam pelaksanaannya, tetapi juga harus memerhatikan proses dan pengelolaan agar tujuan dari bantuan sosial sendiri dapat tercapai. Menurut Dicson dan Wetherbe (1987) dalam Hasibuan (2003:54), terdapat faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penyaluran bantuan sosial, yaitu berasal dari kinerja aparatur pada suatu organisasi. Adapun beberapa faktor yang memengaruhi aparatur dalam bekerja pada suatu organisasi, antara lain kualitas aparatur, kompetensi administrator, disiplin, sarana dan prasarana, serta pengawasan.

Untuk mencapai program bantuan sosial yang baik dan berjalan tepat sasaran, peran aparatur pelaksana terutama dari seorang pemimpin seperti Kepala Desa dalam Pemerintah Desa sangat penting agar bantuan – bantuan tersebut tersampaikan dengan baik di tangan masyarakat. Dikatakan penting, karena Kepala Desa merupakan pihak yang langsung berhadapan dengan masyarakatnya. Di desa sendiri bantuan sosial dilakukan melalui pemerintah pusat memberikan bantuan langsung tunai yang diambil dari dana desa yang kemudian disalurkan kepada masyarakat berdasarkan mekanisme dan waktu yang telah ditetapkan. Dalam pendistribusian bantuan sosial tentunya tidak terlepas dari masalah – masalah, seperti tidak tepat sasaran dalam pendistribusiannya. Dalam artian, masih terdapat masyarakat yang seharusnya tidak menerima namun tetap menerima Bantuan sosial.

Di Kabupaten Batang telah disiapkan dana untuk program bantuan sosial, yaitu sebesar Rp 300.000 – Rp 600.000 tiap Kartu Keluarganya untuk disalurkan sebagai Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang terdampak COVID – 19 di 15 kecamatan sekabupaten Batang. Besaran anggaran yang digunakan bersumber dari dana desa sebesar Rp 53.000.000.000, dengan jumlah penerima 29.762 Kartu Keluarga. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh peneriman bantuan sosial tunai adalah fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Adapun tahapan yang harus ditempuh dalam pengambilan bantuan sosial tunai yaitu pengecekan persyaratan dari desa, verifikasi data dari petugas bantuan sosial tunai, kemudian pemberian bantuan sosial tunai berupa uang dan tidak lupa dilakukan dokumentasi penerimaan bantuan sosial tunai.

Di kecamatan Batang sendiri terdapat 16 desa yang tercatat mendapatkan bantuan langsung tunai. Di mana diantaranya terdapat desa Pasekaran. Di Desa Pasekaran Kecamatan Batang Kabupaten Batang, pendistribusian bantuan sosial dari pemerintah telah dilakukan dan dijalankan. Dan hal tersebut tidak terlepas dari peran pemerintahan desa dan Kepala Desa sebagai pemimpin dari wilayah tersebut.

Desa Pasekaran memiliki penduduk sejumlah 5.679 jiwa dengan 1.612 KK. Sejumlah penduduk desa tersebut tidak semuanya menerima bantuan sosial, dari 5.679 jiwa hanya 167 penduduk yang diberikan bantuan sosial pandemi Covid - 19. Hal ini dikarenakan pemerintah desa menitikberatkan pada kondisi perekonomian masyarakat. Desa Pasekaran masuk ke dalam kawasan kuning dengan jumlah terinfeksi yaitu 10 orang, yang berarti masyarakat harus waspada akan penyebaran covid – 19. Meskipun jumlah tersebut masih pada risiko rendah, tetapi pemerintah menghimbau pembatasan kegiatan masyarakat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dengan adanya himbauan pembatasan kegiatan sehari – hari, masyarakat mengalami kesulitan terutama bagi pedagang dan buruh karena terancam akan hilangnya pekerjaan bagi buruh dan kerugian bagi pedagang. Di Desa Pasekaran sendiri masyarakat yang bekerja sebagai buruh yaitu sejumlah 364 orang dan pedagang sejumlah 92 orang. Data ini merupakan rekapitulasi dari pemerintah desa sebelum dan sesudah terkena pandemi covid - 19. Buruh di sini terdiri dari buruh perusahaan produksi tahu dan tempe yang pemiliknya memilih merumahkan mereka karena adanya penurunan omset dari usaha produksi tersebut. Sehingga dengan adanya bantuan sosial yang bertujuan untuk membantu kehidupan masyarakat dalam

mencukupi kebutuhan hidup mereka, terutama bagi masyarakat kalangan bawah itu dirasa dapat membantu perekonomian masyarakat.

Topik mengenai program bantuan sosial telah diteliti oleh beberapa pihak. Melihat ada kaitannya dengan perlindungan sosial masyarakat, menjadikan topik tersebut perlu dibahas terutama di masa pandemi. Fenomena pandemi covid – 19 memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat, salah satunya yaitu perekonomian. Oleh karenanya kebijakan pemerintah berupa bantuan sosial menjadi sesuatu yang diharapkan bagi masyarakat. Namun, perlu diketahui bahwa pemberian bantuan sosial pemerintah kepada masyarakat masih mengalami polemik tersendiri, seperti tidak validnya data penerima, adanya perbedaan dalam penerimaan dana sosial, dan sebagainya (Mufida, 2020). Adapun salah satu kelompok yang rentan dalam Covid – 19 adalah penduduk lanjut usia, dikarenakan tidak adanya perlindungan sosial terhadap mereka, sehingga bantuan sosial diperlukan bagi perlindungan sosial mereka. Covid – 19 menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah terutama dalam penyaluran bantuan sosial, karena pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan data terkait penerima bantuan sosial agar tidak salah sasaran (S.Handayani, 2020). Pemberian bantuan sosial diberikan dalam bentuk tunai atau non tunai. Bantuan langsung tunai merupakan salah satu model skema dalam perlindungan sosial dengan penyaluran bantuan sosial berupa uang kepada masyarakat miskin agar mampu bertahan hidup. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kekurangan akibat cara pengoperasiannya yang salah (Harwidiansyah, 2011). Bantuan langsung tunai merupakan bantuan yang diambil dari dana desa kepada masyarakat kurang mampu yang tidak menerima bantuan dari manapun. Mengingat dampak yang diakibatkan oleh pandemi yang mengarah pada ekonomi, bantuan langsung tunai menjadi harapan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Penyaluran bantuan langsung tunai dapat terlaksana dengan baik jika ada kesesuaian data dan tidak adanya salah sasaran penerima bantuan langsung tunai yang berkaitan dengan Covid – 19 (F. Maun, 2020).

Berdasarkan uraian dari peneliti terdahulu dengan topik bantuan sosial, ditemukan bahwa bantuan sosial merupakan salah satu model skema dalam perlindungan sosial yang ditujukan untuk menciptakan kemampuan bertahan hidup bagi masyarakat miskin, di mana bantuan tersebut dilakukan dalam bentuk penyaluran berupa tunai ataupun non tunai. Bantuan sosial di masa pandemi Covid – 19 merupakan kebijakan yang dibutuhkan oleh masyarakat kalangan bawah, karena pandemi berdampak pada kehidupan masyarakat, salah satunya yaitu perekonomian.

Oleh karena itu, kebijakan pemerintah berupa bantuan sosial menjadi sesuatu yang diharapkan bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya diperlukan adanya tahapan proses yang dilakukan dengan baik. Dalam suatu program bantuan sosial, proses pelaksanaan yang strategis akan menentukan kualitas kegiatan program tersebut apakah berhasil dan berjalan dengan baik.

Proses dalam suatu program perlu dipahami dan dimengerti untuk mengetahui tahapan – tahapan yang dilakukan untuk mencapai tujuan program tersebut, seperti halnya dalam program bantuan sosial. Berdasarkan penjelasan akan dampak pandemi Covid- 19 yang menyebabkan perekonomian warga khususnya di Desa Pasekaran terutama bagi pedagang dan buruh yang mengalami penurunan, serta dengan adanya tanggapan dari pemerintah mengenai penetapan akan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat sebagai bentuk upaya meminimalisir kerentanan sosial, dari situlah yang menjadikan alasan peneliti mengambil topik penelitian tentang penyaluran bantuan sosial dalam penanganan pandemi Covid – 19 di Desa Pasekaran tersebut. Di mana lebih tepatnya peneliti ingin mengetahui rangkaian pelaksanaan program bantuan sosial yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut, mengingat bantuan sosial merupakan program penting yang diharapkan masyarakat. Dan suatu program membutuhkan proses untuk melaksanakan program tersebut. Seperti yang diketahui bahwa proses merupakan suatu rangkaian yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan program atau kebijakan agar dapat berjalan sesuai tujuan.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana proses penyaluran bantuan sosial penanganan pandemi Covid – 19 di Desa Pasekaran Kabupaten Batang tahun 2021 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian yang berjudul “Pelayanan Penyaluran Bantuan Sosial Dalam Penanganan Pandemi Covid – 19 Di Desa Pasekaran Kabupaten Batang Tahun 2021,” bertujuan sebagai berikut :

- Untuk menganalisis proses penyaluran bantuan sosial pandemi covid – 19.
- Untuk mengenali berbagai faktor yang memengaruhi proses bantuan sosial pandemi covid – 19.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian diharapkan mampu dijadikan dasar acuan untuk menambah pengetahuan tentang kualitas pelayanan desa, manfaat yang ingin dicapai antara lain :

1.4.1.1 Bagi Pemerintah Desa Pasekaran, bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan rekomendasi untuk mengevaluasi kekurangan dalam penyaluran bantuan sosial agar bisa diperbaiki kedepannya.

1.4.1.2 Bagi Universitas Diponegoro khususnya pembaca dari kalangan mahasiswa, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah bahan referensi untuk penulisan karya ilmiah selanjutnya.

1.4.2. Manfaat Teoretis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pemikiran dan pengetahuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai pelayanan penyaluran bantuan sosial dalam penanganan pandemi Covid - 19 di pemerintahan desa, serta dapat juga digunakan sebagai bahan rekomendasi dan referensi untuk memahami tentang kualitas penyaluran bantuan sosial pada pemerintahan desa Pasekaran, sehingga dapat memberikan motivasi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

1.5. Tinjauan Literatur

Penelitian terdahulu dapat menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian, sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan untuk menyusun penelitian yang dikaji. Berikut merupakan karya ilmiah yang dinilai relevan dengan pembahasan penulis :

Penelitian pertama yang berjudul *Polemik Pemberian Bantuan Sosial Di Tengah Pandemi Covid 19* oleh Anisa Mufida (2020), menjelaskan bahwa pandemi Covid 19 memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat, salah satunya yaitu perekonomian. Oleh karenanya kebijakan pemerintah berupa bantuan sosial menjadi sesuatu yang diharapkan bagi masyarakat. Namun, perlu diketahui bahwa pemberian bantuan sosial pemerintah kepada masyarakat masih mengalami polemik tersendiri, seperti tidak validnya data penerima, adanya perbedaan dalam penerimaan dana sosial, dan sebagainya. Penelitian ini menggunakan metode

kualitatif deskriptif dengan menjelaskan secara rinci mengenai polemik yang terjadi dalam pemberian bantuan sosial terkait pandemi Covid 19.

Penelitian kedua yang berjudul *Bantuan Sosial bagi Warga Lanjut Usia di Masa Pandemi* oleh Sari Handayani (2020), menjelaskan bahwa penduduk lanjut merupakan salah satu kelompok penduduk yang rentan akan virus Covid 19. Salah satu penyebab kerentanan penduduk lanjut usia yaitu tidak adanya perlindungan sosial terhadap mereka. Bentuk perlindungan sosial bagi lansia salah satunya yaitu bantuan sosial. Adanya pandemi Covid 19 menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah terutama dalam penyaluran bantuan sosial, yang mana pemerintah diharuskan untuk memastikan data terkait penerima bantuan sosial. Perlu diketahui bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyaluran bantuan sosial yang bersumber dari pemerintah daerah dan pusat pada masa pandemi.

Penelitian ketiga yang berjudul *Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa* oleh Harwidiansyah (2011), menjelaskan bahwa bantuan langsung tunai merupakan salah satu model skema dalam perlindungan sosial, yang mana dilakukan dengan penyaluran bantuan sosial berupa uang kepada masyarakat miskin agar mampu bertahan hidup. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti memberikan contoh studi kasus mengenai kenaikan BBM di Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Melalui berbagai aspek dan penjelasan yang terdapat dalam penelitian ini disimpulkan bahwa bantuan langsung tunai belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dikarenakan masih terdapat berbagai kekurangan dalam pengoperasiannya.

Penelitian keempat yang berjudul *Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid – 19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan* oleh Carly Erfly Fernando Maun (2020), menjelaskan bahwa dalam rangka penanganan dampak Covid 19 terutama dampak ekonomi, pemerintah pusat memberikan bantuan langsung tunai yang diambil dari dana desa yang disalurkan kepada masyarakat berdasarkan mekanisme dan waktu yang telah ditetapkan.

Berdasarkan studi kasus yang digunakan peneliti, maka dapat dikatakan bahwa penyaluran bantuan langsung tunai di Desa Talaitad sudah berjalan efektif, yang

terbukti dengan adanya data yang valid dan sesuai, serta tidak adanya salah sasaran penerima bantuan langsung tunai yang berkaitan dengan Covid – 19.

Beberapa hasil penelitian di atas memiliki persamaan tema dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, yaitu mengenai pelayanan bantuan sosial. Kemudian letak perbedaannya yaitu pada subjek, objek, dan tempat penelitian. Penelitian yang akan peneliti lakukan akan berfokus pada pelayanan penyaluran bantuan sosial di tengah pandemi Covid – 19 di desa Pasekaran dengan menganalisis proses pelaksanaan program bantuan sosial tersebut.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1 Konsep Proses

Proses merupakan suatu tahapan yang diterapkan dalam suatu pekerjaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, proses merupakan rangkaian atau runtutan perkembangan sesuatu, yang berisi tindakan atau pengolahan (KBBI, Halaman 430). Menurut S. Handayani, proses merupakan rangkaian tahapan kegiatan yang dimulai dari menentukan sasaran hingga tercapainya tujuan (Soewarno, 1988). Dan menurut Badudu dan Zutan, proses merupakan awal dan akhir dari jalannya suatu peristiwa tentang suatu perbuatan, pekerjaan, dan tindakan. Berdasarkan pendapat dari para ahli tersebut, maka dapat dikatakan bahwa proses adalah suatu rangkaian tahapan yang berisi awal hingga akhir suatu kegiatan atau pekerjaan yang diterapkan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang tepat. Dalam melakukan pekerjaan, perlu adanya proses yang baik dan tepat agar setiap kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan dapat menghasilkan sesuatu yang efektif dan efisien sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Dalam proses pengelolaan erat kaitannya dengan prinsip manajemen sumber daya manusia. Adapun prinsip – prinsip yang harus diperhatikan, yaitu antara lain (Veithzal, 2010) :

- Kemanusiaan
- Demokrasi
- *The rightman in therightplace*
- *Equalpayforequalwork*
- Kesatuan arah

- Kesatuan komando
- Efisiensi
- Efektivitas
- Produktivitas kerja
- Disiplin
- Wewenang dan tanggung jawab

Program adalah sekelompok instruksi untuk melakukan tugas tertentu, adapun proses program (Ari Khusuma, 2016), yaitu :

1. Identifikasi Program, adapun langkah ini merupakan langkah untuk mengembangkan ide utama program dengan membuat kerangka skala prioritas target program organisasi.
2. Formulasi Program, yaitu tahapan selanjutnya sebagai proses penggambaran kerangka konsep yang lebih jelas dan terotganisir, mencakup apa yang harus dicapai, bagaimana cara agar hal tersebut dapat tercapai, sumber daya apa yang perlu disediakan, dan jangka waktu pelaksanaannya.
3. Perencanaan Kerja, dalam suatu program diperlukan rencana kerja yang berisi jadwal pelaksanaan, sumber daya yang dibutuhkan, hingga anggaran biaya.
4. Perencanaan Monitoring dan Evaluasi, merupakan langkah akhir dari suatu program dengan melihat dan menilai pelaksanaan program dengan kesesuaian rencana kerja yang telah disusun.

Program bantuan sosial memerlukan proses yang baik karena dilakukan untuk membantu masyarakat dalam memberikan perlindungan sosial. Dalam masa pandemi, bantuan sosial diselenggarakan dengan teliti dan baik, serta memiliki tahapan yang dilaksanakan. Pada umumnya program bantuan sosial dilakukan melalui berbagai rangakain tahapan yang dilaksanakan oleh aparaturn pelaksana atau bisa dikatakan organisasi pelaksana program.

Organisasi merupakan suatu sistem di mana manusia saling berkaitan dan membentuk jejaring yang memberikan manfaat satu dengan yang lain. Organisasi terdiri dari 3 unsur pokok yakni orang, tujuan, dan struktur. Sehingga fungsi utama organisasi adalah sebagai tempat bagi sumber daya (orang) dalam bekerja sama mencapai satu tujuan, membentuk perilaku dan budaya organisasi, dan mencapai sasaran yang sulit dicapai seorang diri. Orang – orang dalam organisasi pada

akhirnya membentuk struktur yang menunjang pencapaian tujuan (Ade Heryana, 2019).

Suatu pelaksanaan program memerlukan pengorganisasian di dalamnya. Pengorganisasian menurut Schermerhorn dalam Ais Zakiyudin (2019) merupakan proses mengatur orang – orang dan sumber daya lainnya untuk bekerja kearah tujuan bersama. Sehingga pengorganisasian merupakan hal penting dalam mekanisme organisasi untuk menggerakkan seluruh sumber daya (anggota) untuk mencapai tujuan organisasi.

Adapun proses pengorganisasian menurut Ernest Dale dalam Ais Zakiyudin (2019) sebagai berikut :

- 1) Memperinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi. Karena organisasi itu dibentuk berdasarkan suatu tujuan, sehingga harus merinci seluruh pekerjaan yang akan dilakukan agar dalam proses pencapaian tujuan bisa sesuai dengan apa yang dikerjakan dalam organisasi.
- 2) Membagi pekerjaan ke dalam aktivitas – aktivitas yang dapat dilakukan oleh seseorang atau oleh sekelompok orang. Di dalam organisasi yang telah merinci pekerjaan apa yang akan dilakukan, biasanya akan dilakukan pembagian pekerjaan ke dalam bidang – bidang tertentu.
- 3) Mengkombinasikan pekerjaan anggota organisasi dalam cara yang logis dan efisien. Setelah dibagi pekerjaan, maka perlu dibagi bagian – bagian atau divisi-divisi organisasi untuk melaksanakan pembagian pekerjaan tersebut.
- 4) Penetapan mekanisme untuk mengkoordinasi pekerjaan anggota organisasi dalam satu kesatuan yang harmonis. Setelah berhasil membagi pekerjaan sesuai bidang organisasi, maka perlu dilakukan koordinasi antar bidang dan pengurus organisasi agar mempermudah pelaksanaan pekerjaan.
- 5) Memonitor efektivitas organisasi dan pengambilan langkah – langkah penyesuaian untuk mempertahankan atau meningkatkan efektivitas.

1.6.2 Penyaluran Bantuan Sosial

Tertuang dalam Undang – Undang tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada negara untuk memiliki tanggung jawab dalam melindungi seluruh warga Indonesia, memajukan kesejahteraan sosial, dan melindungi masyarakat dari risiko sosial. Dalam hal ini khusus untuk memajukan kesejahteraan dan melindungi masyarakat dari risiko sosial, pemerintah memiliki kebijakan yang dinamakan dengan bantuan sosial.

Bantuan sosial atau yang juga biasa disebut bantuan publik dan pelayanan kesejahteraan merupakan bentuk pemberian pelayanan yang mencakup tunjangan uang, barang, atau pelayanan sosial lainnya yang bertujuan untuk membantu dan melindungi masyarakat, individu, keluarga, dan komunitas yang rentan terhadap permasalahan sosial agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar dan serta meningkatkan kualitas hidupnya.

Adapun definisi menurut Kementerian Keuangan, bantuan sosial merupakan pengeluaran berupa uang, barang, atau jasa, yang diberikan oleh pemerintah pusat atau daerah kepada masyarakat untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat (Kementerian Keuangan, 2015).

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 15, pengertian bantuan sosial adalah pemberian bantuan yang berupa uang atau barang dari pemerintah kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang bersifat sementara dan bertujuan untuk memberikan perlindungan dari kemungkinan adanya risiko sosial (Permendagri 32/2012 dalam Baren Sipayung).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 16, dijelaskan bahwa yang dimaksud risiko sosial adalah suatu peristiwa yang dapat menyebabkan terjadinya kerentanan sosial pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat sebagai dampak dari adanya krisis sosial, krisis politik, krisis ekonomi, fenomena alam dan bencana alam, yang mana apabila jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin memburuk dan tidak dapat melaksanakan hidup dengan wajar (Permendagri 39/2012 dalam Baren Sipayung).

Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyaluran berasal dari kata salur yang artinya mengarahkan, meneruskan, mendistribusikan. Secara umum, penyaluran dipahami sebagai suatu cara, proses, dan tindakan menyalurkan. Penyaluran bantuan sosial berdasarkan pada daftar penerima dari hasil pendataan yang tercantum pada keputusan kepala daerah.

Penyaluran bantuan sosial dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu melalui bantuan tunai, bantuan manfaat, dan bantuan barang berupa sembako. Masyarakat terdampak COVID – 19 yang memenuhi kriteria dapat ditetapkan sebagai calon penerima bantuan sosial berdasarkan Peraturan Bupati Batang Nomor 31 Tahun 2020 Pasal 1 tentang Penerima Bantuan Sosial Tunai (BLT Desa) yaitu antara lain :

1. Bantuan sosial tunai diberikan kepada masyarakat miskin terdampak *Corona Virus Disease 2019* non data terpadu kesejahteraan sosial penduduk Kabupaten Batang yang terdampak.
2. Bantuan sosial tunai non data terpadu kesejahteraan sosial diberikan kepada masyarakat terdampak Covid – 19 yang belum terdaftar dalam bantuan sosial Covid – 19 dari Pemerintah Pusat.

Adapun penyaluran bantuan sosial Covid – 19 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut (Peraturan Bupati Batang Nomor 31 Tahun 2020 tentang Bantuan Sosial) :

- 1) Menentukan sasaran tujuan dari program penyaluran bantuan sosial.
- 2) Melakukan sosialisasi terkait penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat melalui pertemuan dengan Dinas Sosial, Lurah/Kades, Ketua RW/RT yang kemudian informasi terkait bansos dapat disampaikan kepada masyarakat.
- 3) Melakukan pendataan terkait penerima bantuan sosial di setiap RT
- 4) Setelah data terkumpul dan di selektifkan, kemudian Ketua RT menyampaikan data atau perubahan data calon penerima bansos kepada Lurah/Kades.
- 5) Selanjutnya dilakukan verifikasi data oleh Lurah/Kades nama – nama calon penerima bantuan sosial dan kemudian disampaikan kepada Camat.
- 6) Camat menyampaikan data atau perubahan data terbaru nama – nama calon penerima bansos kepada Dinas Sosial.
- 7) Data calon penerima bantuan bansos paling sedikit memuat:
 - a) Nama;
 - b) Nomor KTP/NIK;

- c) Alamat; dan
 - d) Status pekerjaan.
- 8) Dinas Sosial menghimpun nama – nama calon penerima bansos, yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - 9) Bantuan sosial diberikan per bulan dengan batas waktu paling lambat akhir bulan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Pasal 24 dalam Bina Sarana, dijelaskan bahwa pemberian atau penyaluran bantuan sosial perlu memenuhi beberapa kriteria yaitu sebagai berikut:

1. Selektif, yaitu penyaluran bantuan sosial diberikan kepada nama – nama calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari risiko sosial.
2. Memenuhi persyaratan penerima bantuan sosial, dimaksudkan bahwa penerima bantuan sosial harus mempunyai identitas yang jelas dan berdomisili pada pemerintah daerah yang terkait.
3. Sifatnya sementara dan tidak terus menerus, diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan sampai penerima bantuan sosial dapat terlepas dari risiko sosial.
4. Sesuai dengan tujuan penggunaan atas pemberian sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanggulangan bencana

Kemudian menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam pengelolaan program bantuan sosial Covid – 19 dilakukan dengan memperhatikan prinsip – prinsip antara lain :

- Akuntabilitas
- Transparansi

1.7 Operasionalisasi Konsep

S. Handayaniingrat mengemukakan bahwa proses merupakan rangkaian tahapan kegiatan yang dimulai dari menentukan sasaran hingga tercapainya tujuan (Soewarno, 1988). Dalam melakukan pekerjaan, perlu adanya proses yang baik dan tepat agar setiap kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan dapat menghasilkan sesuatu yang efektif dan efisien sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Dalam hal ini peneliti menggunakan paradigma proses program yang terdiri dari identifikasi program, formulasi program, perencanaan kerja, serta monitoring dan evaluasi, sehingga dapat memperkuat data untuk menjawab rumusan masalah dari proses pelayanan penyaluran bantuan sosial dalam penanganan pandemi Covid – 19 di Desa Pasekaran Kabupaten Batang Tahun 2021.

Tabel 1.1 Operasional Konsep

Konsep	Definisi Konsep	Indikator	Operasional
Proses program	Instruksi untuk melakukan tugas tertentu yang berisi kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu dalam mencapai tujuan.	Identifikasi Program , yaitu langkah mengembangkan ide utama program.	Membuat skala prioritas target program organisasi.
		Formulasi Program , yaitu proses penggambaran kerangka konsep yang lebih jelas dan terorganisir.	-Tujuan yang ingin dicapai -Cara agar dapat tercapai -Sumber daya yang diperlukan -Jangka waktu pelaksanaan
		Perencanaan Kerja , suatu proses untuk melaksanakan suatu pekerjaan secara sistematis.	-Jadwal pelaksanaan -Sumber daya yang dibutuhkan -Anggaran biaya
		Monitoring dan Evaluasi , merupakan langkah akhir dari suatu program dengan	-Pengumpulan data pelaksanaan Program/kegiatan -Pelaporan kegiatan -Penilaian capaian kerja

		melihat dan menilai pelaksanaan program dengan kesesuaian rencana kerja yang telah disusun.	
--	--	---	--

1.8 Metode Penelitian

Agar penyusunan penelitian ini berhasil dengan baik, maka diperlukan suatu metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan. Metode penelitian dipergunakan untuk memperoleh data dan informasi sebagai pelengkap dalam penyusunan penelitian, sehingga dapat dipercaya kebenarannya. Pembahasan metode dalam penelitian ini meliputi sebagai berikut :

1.8.1 Desain Penelitian

Penelitian dirancang dengan menggunakan metode kualitatif. Dari metode kualitatif akan diperoleh data deskriptif. Penelitian ini akan menghasilkan data berupa hasil analisis serta deskriptif yang berdasarkan atas pendapat dari peserta penelitian atau partisipan baik lisan maupun tertulis, tingkahlaku yang dapat diobservasi serta beberapa data pendukung. Adapun penelitian kualitatif deskriptif bisa menyesuaikan gagasan antara peneliti terhadap informannya. Penentuan metode tersebut dilaksanakan sebab dapat mendeskripsikan seluruh fenomena yang terdapat dimasyarakat secara lebih jelas. Kemudian data yang didapat nantinya dipaparkan dalam bentuk deskripsi menggunakan kalimat yang mudah untuk dipahami. Penulis menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif, dikarenakan hal itu sesuai terhadap tujuan penelitian ini, yaitu guna menganalisis proses penyaluran bantuan sosial di desa Pasekaran.

1.8.2 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan lokasi atau objek penelitiannya di Desa Pasekaran Kecamatan Batang Kabupaten Batang Jawa Tengah, yang mana tepatnya di Kantor Kepala Desa.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek merupakan orang yang menjadi sasaran untuk diteliti dalam melakukan penelitian. Dalam hal ini, subjek penelitian yang dipilih yaitu kepala desa dan perangkat desa, serta masyarakat penerima bantuan sosial. Di mana nantinya mereka bisa menjadi informan yang dapat memberikan informasi yang relevan dengan penelitian. Teknik yang dipergunakan pada subjek penelitian yaitu wawancara melalui pemberian pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Pada penelitian yang dilaksanakan, teknik dalam menentukan informan yang dipilih yakni *purposive sampling*. Pada penelitian ini digunakan informan yang terlibat secara langsung meliputi :

1. Bapak Amat Rohyi selaku Kepala Desa Pasekaran Kecamatan Batang Kabupaten Batang Jawa Tengah.
2. Bapak Niti Suwito selaku Wakil Kepala Desa Pasekaran Kecamatan Batang Kabupaten Batang Jawa Tengah.
3. Bapak Henky Munawar selaku Koordinator pendataan pandemic covid – 19 Desa Pasekaran Kecamatan Batang Kabupaten Batang.
4. Ibu Sulastri selaku penerima bantuan sosial tunai pusat.
5. Bapak Slamet selaku penerima bantuan langsung tunai dana desa.

1.8.4 Jenis Data

Adapun peneliti ketika melakukan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan lebih menekankan pada pengamatan terhadap suatu fenomena. Penelitian kualitatif berguna untuk memahami kejadian, fakta, dan masalah maupun realita dan bukan untuk melakukan pembuktian dalam permasalahan ataupun kejadian. Pada penelitian ini, peneliti berada pada suatu situasi sosial melaksanakan pengamatan serta wawancara bersama seseorang yang dipandang mengetahui terkait dengan situasi. Selain itu, sumber data tertulisnya bisa didapatkan dari dokumen serta arsip resmi yang dimiliki oleh pihak instansi.

1.8.5 Sumber Data

Sumber data merupakan bagaimana cara memperoleh subjek dalam penelitian. Sumber data penelitian kualitatif berupa kumpulan kata, maupun tindakan selebihnya ialah data tambahan misalnya dokumen ataupun yang lainnya. Adapun peneliti menggunakan dua sumber data dalam penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Sumber data primer, yakni sumber data yang memberikan data kepada peneliti yang didapatkan dari sumber pertama. Data ini bertujuan untuk lebih mengetahui dengan lebih dalam mengenai proses penyaluran bantuan sosial di Desa Pasekaran. Data primer didapatkan dari Kepala Desa Pasekaran, Perangkat Desa Pasekaran serta masyarakat penerima bantuan.
2. Sumber data sekunder, yakni sumber yang tidak langsung menyediakan data pada peneliti, contohnya yaitu melalui dokumen yang digunakan untuk menunjang sumber pertama. Dalam penelitian ini, data sekunder didapatkan dari dokumenn serta gambar serta berbagai data pendukung lainnya yang terdapat pada lembaga/instansi terkait yaitu di Desa Pasekaran.